

PERANAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM DALAM MEMBANTU MASYARAKAT KURANG MAMPU DEMI TERWUJUDNYA ACCESS TO JUSTICE

I Gede Angga Yuda, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

e-mail: anggamekarjaya@gmail.com

I Gusti Ayu Stefani Ratna Maharani, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

e-mail: stefaniratnamaharani@unud.ac.id

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2024.v12.i04.p02>

ABSTRAK

Penelitian ini memiliki tujuan guna mengetahui bagaimana peran lembaga bantuan hukum untuk memberi bantuan masyarakat berkekurangan dan standar pelayanannya untuk mendapatkan akses terhadap keadilan. Metode studi yang dimanfaatkan dalam penelitian ini dengan penelitian hukum normatif serta pendekatan konseptual dan analisis. Pada UU No. 16 Tahun 2011 mengenai Bantuan Hukum dijelaskan mengenai pemberi bantuan hukum yaitu Lembaga bantuan hukum atau organisasi berbasis masyarakat yang memberikan bantuan hukum. Lembaga bantuan hukum merupakan salah satu institusi pada bidang penegakan hukum yang bergerak di luar sistem pemerintahan yang mempunyai peranan yang penting untuk memberi dukungan hukum untuk masyarakat kurang mampu tanpa mengharapkan imbalan. Lembaga bantuan hukum diharapkan bisa menjalankan peran menjadi contoh salah satu wadah access to justice. Selanjutnya, mengenai standar pemberian layanan bantuan hukum diatur dalam PP No. 42 Tahun 2013 tentang ketetapan berikut mode pemberian bantuan hukum dan persebaran dana bantuan hukum. Dengan adanya dasar hukum itu bisa dijadikan landasan untuk negara dalam memberi jaminan bagi warga negara terutama masyarakat kurang mampu memperoleh akses persamaan serta keadilan di mata hukum.

Kata Kunci: Lembaga Bantuan Hukum, Masyarakat Kurang Mampu, Access to Justice

ABSTRACT

This study aims to find out how the role of legal aid institutions to provide assistance to people in need and their service standards to get access to justice. The study method used in this research is normative legal research as well as conceptual and analytical approaches. In Law No. 16 of 2011 concerning Legal Aid, it is explained that legal aid providers are legal aid institutions or community-based organizations that provide legal assistance. Legal aid institutions are one of the institutions in the field of law enforcement that move outside the government system which has an important role to provide legal support for underprivileged communities without expecting rewards. Legal aid institutions are expected to play an example of access to justice. Furthermore, the standard of providing legal aid services is regulated in PP No. 42 of 2013 concerning the following provisions for the mode of providing legal aid and the distribution of legal aid funds. With the legal basis, it can be used as a basis for the state in providing guarantees for citizens, especially underprivileged people, to gain access to equality and justice in the eyes of the law.

Key Words: Legal Aid Institutions, Underprivileged Communities, Access to Justice

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang menjunjung konsep *rule of law*, dimana hukum memegang kedudukan tertinggi dalam penyelenggaraan suatu negara. Hal tersebut

sesuai dengan isi Pasal 1 Ayat (3) UUD NRI 1945 yang bunyinya “*Negara Indonesia adalah negara hukum*”. Adapun maksud dari bunyi pasal tersebut memiliki makna bahwa negara ini berlandaskan pada hukum yang ada, tidak semata-mata hanya berlandaskan pada kekuasaan saja. Negara hukum merupakan negara yang sepenuhnya meletakkan hukum pada kedudukan yang tertinggi dari segalanya dengan tujuan menegakkan kebenaran dan memberikan perlindungan bagi seluruh warga negaranya. Seluruh wujud permasalahan yang berhubungan dengan warga negara, baik horizontal maupun vertikal dengan pemerintahan, wajib dilandasi oleh kebijakan undang-undang serta hukum yang diberlakukan di sebuah negara. Akibat dari dasar hukum tersebut terdapat konsekuensi logis yakni negara mempunyai tanggung jawab dalam melaksanakan proteksi serta pengakuan terhadap HAM kepada warga negaranya.¹ Terkait dengan hal pemberian bantuan hukum yang termuat dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, terdapat peran dari pemerintah yakni dengan adanya Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Penyelenggara dalam pemberian bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang Hak Asasi Manusia yakni Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kementerian tersebut sebagai institusi yang mengakreditasi lembaga bantuan hukum dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang kurang mampu.

Oleh sebab itu, hukum wajib diprioritaskan menjadi tolak ukur paling tinggi atas seluruh tahap penyelenggaraan negara. Negara memposisikan hukum menjadi landasan kuasa negara serta tata laksana kekuasaan itu melalui seluruh wujudnya yang dilaksanakan di bawah wewenang hukum. Secara singkat, tiap penyelenggaraan kuasa pemerintah senantiasa dilandasi oleh konsep berikut kebijakan konstitusional.² Indonesia memiliki sistem *rule of law* yang artinya seluruh hal yang berkaitan dengan semua urusan persoalan hukum wajib dilandasi oleh hukum serta kebijakan undang-undang yang diberlakukan. Maka dari itu, seluruh masyarakat memiliki hak dalam mendapatkan proteksi hukum yang identik tanpa pengecualian.³ Pada negara hukum, negara lewat konstitusional mengakui serta memberi perlindungan HAM tiap masyarakatnya yang salah satunya adalah memberikan penegakan serta penjaminan hukum yang sama berikut perbuatan yang adil di depan hukum selaku sarana proteksi HAM dengan konsep *equality before the law* yang terdapat di Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945.⁴

Dengan adanya konsep *equality before the law* memiliki konsekuensi yakni individu memiliki hak agar di perlakukan adil di hadapan hukum, tak terkecuali untuk masyarakat kurang mampu yang memiliki persoalan dengan hukum. Berdasarkan Pasal 34 Ayat (1) UUD NRI 1945 yang bunyinya “*Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara*”. Secara ekstensif hal ini dapat ditafsirkan bahwasanya negara bertanggungjawab memberi proteksi serta pengakuan terhadap

¹ Fauzi, Suyogi Imam dan Inge Puspita Ningtyas. “Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum Demi Terwujudnya *Access to Law and Justice* Bagi Rakyat Miskin.” *Jurnal Konstitusi* 15, No. 1 (2018): 51-52.

² Bachtiar. *Problematika Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pengujian UU Terhadap UUD* (Jakarta, Raih Asa Sukses, 2015), 1.

³ Kusumah, Haidan Angga dan Agus Rasyid. “Peranan LBH Dalam Meningkatkan Pemahaman Masyarakat Miskin Tentang Bantuan Hukum Di Kota Suka Bumi.” *Jurnal ADHUM* 9, No. 1 (2019): 17.

⁴ Aedi, Ahmad Ulil dan FX Adji Samekto. “Rekonstruksi Asas Kesamaan Di Hadapan Hukum (*Equality Before the Law*).” *Jurnal Law Reform* 8, No. 2 (2013): 2.

hak-hak masyarakat miskin.⁵ Maksud dari kata “dipelihara” dalam bunyi pasal tersebut memiliki makna bahwa negara tidak hanya memberi keperluan berupa makanan serta pakaian saja, tetapi juga keperluan terhadap akses kepada keadilan. Maka dari itu konsep *equality before the law* bukan hanya ditujukan menjadi kesamaan di hadapan hukum saja, namun juga diartikan menjadi kesamaan untuk aksesibilitas ke sistem hukum serta keadilan sebagaimana yang dikemukakan oleh Rhode. Menurut penjelasan itu munculah sebuah teori serta maksud yang disebut *access to justice* (akses atas keadilan). *Access to justice* (akses atas keadilan) adalah pembuktian eksistensi kedaulatan hukum sebagai regulator di negara kita. Persamaan maupun keadilan aksesibilitas terhadap keadilan adalah HAM yang merupakan aspek dasar untuk menciptakan kemakmuran serta ketertiban masyarakat serta penjaminan terhadap keikutsertaan masyarakat secara legal dalam lingkungan sekitarnya.⁶

Access to justice (akses pada keadilan) untuk masyarakat kurang mampu masih menjadi permasalahan. Jaminan bahwa setiap warga negaranya mendapatkan hak dan status yang identik di muka hukum tanpa membedakan yang mampu maupun kurang mampu hanyalah mitos belaka karena pada kenyataannya hukum lebih cenderung untuk memihak warga negara yang mampu daripada kurang mampu.⁷ Jika aksesibilitas untuk keadilan kurang, cara masyarakat untuk memperoleh tindakan yang sama pada pengadilan menjadi mustahil. Walaupun negara sudah menentukan pemrosesan hukum yang adil (*due process of law*), namun nyatanya yang terjadi tidak semudah yang terdapat pada ketetapan hukum terkait. Konsep proses hukum yang adil mengutamakan kesetaraan status masyarakat dihadapan hukum yang mana hal tersebut kadang-kadang kurang dihargai oleh masyarakat terutama untuk masyarakat kurang mampu yang terjerat persoalan hukum. Mayoritas masyarakat nyatanya rela ataupun ikhlas tidak mendapatkan hak mereka atau sengaja diabaikan sebab masyarakat mempunyai pendapat bahwasanya dengan berjuang atas hak mereka pada persoalan hukum akan memberi kerugian dari segi finansial. Hal tersebut dikarenakan masyarakat berulang kali melihat banyaknya kasus-kasus yang diberitakan di koran maupun tv bahwasanya dengan terjerat persoalan hukum maka harus mengerahkan banyak uang jika ingin bebas bahkan ada tanggapan bahwasanya hukum bisa dijualbelikan. Dari sanalah muncul suatu pertanyaan, sampai tahapan apa peranan instansi pembantuan hukum pada *access to justice* terselanggarakannya bantuan hukum untuk masyarakat miskin.

Terselanggaranya pemberian dukungan hukum untuk masyarakat adalah usaha guna mencukupi serta selaku pengaplikasian negara hukum yang memberikan pengakuan, perlindungan, serta penjaminan HAM masyarakat terhadap keperluan aksesibilitas akan keadilan (*access to justice*) serta kesetaraan di muka hukum (*equality before the law*), hal tersebut merupakan jaminan perlindungan yang diberikan oleh UUD NRI 1945. Kesadaran memenuhi tanggung jawab ini melandasi DPR bersama dengan pemerintah pada Tahun 2011 menyetujui Rancangan Undang-Undang Bantuan Hukum untuk selanjutnya disahkan menjadi UU Nomor 16 Tahun 2011

⁵ Angga dan Ridwan Arifin. “Penerapan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu Di Indonesia.” *Diversi Jurnal Hukum* 4, No. 2 (2018): 221.

⁶ Permanasari, Ai. “Akses Mendapatkan Keadilan (*Access to Justice*): Hak Konsumen Atas Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan.” *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi* 10, No. 2 (2019): 77-78.

⁷ Raharjo, Agus dan Rahadi Wasi Bintoro. “*Access To Justice* Bagi Rakyat Miskin Korban Kejahatan.” *Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu Unisbank Semarang*, (2016): 402.

tentang Bantuan Hukum.⁸ Pembentukan UU Nomor 16 Tahun 2011 mengenai Bantuan Hukum (berikutnya dikenal sebagai Bantuan Hukum) selaku landasan bagi negara untuk memberikan jaminan bagi masyarakat terutama masyarakat kurang mampu untuk mengakses kesetaraan serta keadilan di mata hukum.⁹ Tata laksana bantuan hukum sesungguhnya amat terasa saat individu masyarakat menjalani tahapan prosedur hukum, saat dihadapi oleh ketentuan kenegaraan pada sebuah kasus hukum maupun saat menghadapi lapisan-lapisan negara yang mengadakan kuasa hakim serta tahap pengadilan. Supaya dukungan hukum bisa berguna untuk semua masyarakat, tata laksananya wajib dilaksanakan dengan adil dengan distribusi bermacam instansi penegakkan hukum yang ada contohnya organisasi advokat, kejaksaan, serta peradilan dan instansi masyarakat yang beroperasi di sektor hukum.¹⁰ Tetapi, tidak bisa dihindari bahwasanya tahapan tata laksana dukungan hukum untuk masyarakat miskin masih terdapat kekurangan di sana sini yang membutuhkan tindakan lanjutan.

Sebelumnya, pernah dilakukan penelitian yang serupa mengenai peranan lembaga bantuan hukum yakni dengan penelitian yang berjudul “Peranan LBH Dalam Meningkatkan Pemahaman Masyarakat Miskin Tentang Bantuan Hukum Di Kota Sukabumi” yang ditulis oleh Haidan Angga Kusumah dan Agus Rasyid Chandra Wijaya, yang dimuat dalam *Jurnal ADHUM: Vol. IX, No. 1* (Januari 2019). Dalam penulisan jurnal tersebut muatan yang terkandung berdasarkan pada sudut pandang peneliti mengenai peranan LBH terkhususnya di Kota Sukabumi mengenai peningkatan pengertian masyarakat kurang mampu mengenai pembantuan hukum pada kota tersebut. Penelitian yang dilakukan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Melihat dari adanya penelitian serupa yang pernah dilakukan, maka penulis menulis artikel jurnal yang mengulas terkait dengan peranan LBH serta landasan diberikannya pelayanan bantuan hukum untuk masyarakat kurang mampu. Dengan berdasar dari studi pustaka yang sudah dilaksanakan, maka penulis mengangkat judul mengenai “Peranan Lembaga Bantuan Hukum Dalam Membantu Masyarakat Kurang Mampu Demi Terwujudnya Access to Justice”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis mengangkat 2 perumusan permasalahan, yakni;

1. Bagaimana peranan lembaga bantuan hukum (LBH) dalam Memberi Pelayanan Bantuan Hukum bagi masyarakat kurang mampu?
2. Bagaimana standar diberikannya layanan bantuan hukum untuk masyarakat kurang mampu bisa mendapatkan akses keadilan?

1.3. Tujuan Penulisan

Maksud penulis dari tujuan penulisan jurnal ini adalah agar masyarakat atau pembaca dapat mengetahui peranan lembaga bantuan hukum (LBH) untuk memberi layanan bantuan hukum untuk masyarakat Tidak Mampu/Miskin serta cara landasan

⁸ BPHN, dan Kemenkumham. *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum* (Jakarta, BPHN, 2021), 4.

⁹ Saefudin, Yusuf. “Implementasi Pemberian Bantuan Hukum Bagi Rakyat Miskin Di Jawa Tengah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.” *Jurnal Idea Hukum* 1, No. 1 (2015): 65-66.

¹⁰ Triwulandari, Ni Gusti Agung Ayu Mas. “Problematisa Pemberian Bantuan Hukum Struktural Dan Non Struktural Kaitannya Dengan Asas *Equality Before The Law*.” *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 14, No. 3 (2020): 541.

pemberian pelayanan dukungan hukum untuk masyarakat kurang mampu agar bisa mendapatkan akses keadilan.

2. Metode Penelitian

Dalam penyusunan jurnal ini memanfaatkan metode penelitian hukum normatif yang dilaksanakan dengan cara meneliti hukum yang dilihat dari sudut pandang internal objek penelitiannya. Membaca dan menelaah beberapa bahan hukum primer maupun sekunder merupakan cara penelitian ini untuk dapat dilaksanakan.¹¹ Pada studi hukum normatif ini, penulis memanfaatkan tipe pendekatan konseptual serta analisis. Selanjutnya, penulisan jurnal dalam menganalisis data menggunakan teknik analisis deskripsi. Dengan mengulas dan menjabarkan mengenai data yang dikumpulkan. Penyajian data dalam bentuk teks naratif yang memiliki tujuan untuk memberikan informasi dengan bentuk yang dapat dimengerti.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Peran Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dalam Memberikan Pelayanan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Kurang Mampu

Bantuan hukum pada definisi yang terluas bisa didefinisikan menjadi usaha untuk memberi bantuan kelompok masyarakat yang kurang mampu di sektor hukum. Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 UU No. 16 Tahun 2011 mengenai Bantuan Hukum memberikan batasan pengertian yaitu "*Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum*". Yang mana pada perundang-undangan tersebut tentang kesempatan untuk masyarakat yang sedang diregulasi ketetapan proteksi hak ketika diproses secara hukum. Berdasarkan UU tersebut dukungan hukum tersebut merupakan layanan hukum yang diberi oleh pemberi bantuan hukum tanpa imbalan untuk penerimanya. Melalui pengelompokan penerima bantuan hukum yakni tiap individu maupun golongan masyarakat kurang mampu yang tidak bisa mencukupi hak dasarnya dengan mandiri dan layak.¹² Selain memberi layanan hukum untuk masyarakat berdasarkan UU Nomor 16 Tahun 2011, pembantuan hukum juga memiliki tujuan lebih menyeluruh dalam memberikan jaminan serta pemenuhan akses atas rasa adil serta meningkatkan sistem pengadilan. Dewasa ini, pengaplikasian Undang-Undang tentang Bantuan Hukum masih amat terbatas untuk pelimpahan layanan hukum bagi masyarakat kurang mampu. Dua maksud yang lebih besar tersebut mengisyaratkan juga kenaikan mutu pemberian dukungan hukum, dari segi organisasi ataupun individu.¹³

Bantuan hukum mempunyai teori ada pengaplikasiannya, pertama mekanisme bantuan hukum tradisional merupakan layanan yang diberi untuk masyarakat kurang mampu secara personal dimana bantuan tersebut bersifat pasif serta metode pendekatannya amat legal-formal. Kedua, konsep bantuan hukum konstitusional yakni dukungan hukum bagi masyarakat kurang mampu yang dilaksanakan pada serangkaian upaya-upaya serta target yang lebih menyeluruh, contohnya meningkatkan kesadaran akan hak masyarakat selaku subyek hukum, menegakkan

¹¹ Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum* (Surabaya, Kencana Perdana Media Group, 2013), 55- 56.

¹² Gayo, Ahyar Ari. "Optimalisasi Pelayanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin." *Jurnal Penelitian Hukum DeJure* 20, No. 3 (2020): 414.

¹³ Kemenkumham dan Kemendagri. *Panduan Penyelenggaraan Bantuan Hukum di Daerah* (Jakarta, YLBHI, 2018), XIII.

serta mengembangkan aspek-aspek HAM selaku roda utama penegakkan negara hukum.¹⁴ Berdasarkan mekanisme pembantuan hukum itu rasanya tidak mencukupi dalam mewujudkan akses perolehan dukungan hukum untuk masyarakat kurang mampu yang membutuhkan dukungan dari segi hukum. Maka dari itu diperlukan tambahan konsep lainnya yakni konsep responsive serta konsep struktural. Melalui keberadaan konsep responsif serta struktural jika digabungkan dengan teori *access to justice* maka tidak menjadi sesuatu yang tidak mungkin untuk masyarakat kurang mampu dalam memperoleh keadilan.¹⁵

Pemberian bantuan hukum terhadap masyarakat juga didasari pada teori keadilan. Teori keadilan mewajibkan harapan yang lebih tinggi dari orang-orang yang beruntung menyumbang prospek pada orang-orang yang lemah, ketimpangan sosial dan ekonomi harus menjadi perhatian. Keadilan disini dalam hal hak dan kewajiban sama dihadapan hukum tanpa melihat status social dan kekayaan. Menurut John Rawls, yang dianggap sebagai perspektif "*liberal-egaliter of social justice*", keadilan merupakan kebijakan utama yang hadir dalam institusi sosial. Meskipun demikian, kebijakan-kebijakan yang mengatur masyarakat secara keseluruhan tidak dapat meragukan atau menuntut rasa keadilan yang telah dicapai oleh setiap individu.¹⁶

Selanjutnya, pada UU Bantuan Hukum tersebut terdapat istilah penerima bantuan hukum dan juga pemberi bantuan hukum. Berdasarkan Pasal 1 Angka 2 UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, "*penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok orang miskin*". Kemudian istilah pemberi bantuan hukum apabila dilihat dari Pasal 1 Angka 3 UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum memiliki pengertian yakni, "*Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang ini*". Berdasarkan definisi tersebut maka terlihat bahwa salah satu pemberi bantuan hukum adalah Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dimana lembaga tersebut merupakan salah satu institusi pada bidang penegakan hukum yang bergerak di luar sistem pemerintahan. Keberadaan Lembaga bantuan hukum ini berperan utama untuk memberi dukungan hukum bagi masyarakat miskin tanpa dipungut biaya. Pembantuan hukum tidak begitu saja diberi untuk masyarakat kurang mampu saat mereka berhadapan dengan kasus di peradilan. Namun, pemberian pembantuan hukum meliputi persoalan hukum pidana, keperdataan hingga tata usaha negara. Terdapat dua tipe dukungan hukum yang disediakan diantaranya bantuan hukum pada persidangan atau yang biasanya disebut sebagai litigasi serta dukungan hukum di luar sidang atau yang biasanya disebut sebagai non-litigasi.¹⁷

Penyelesaian pembantuan hukum lewat metode litigasi adalah penuntasan perkara memanfaatkan pendekatan hukum (*law approach*) lewat penegakkan hukum yang bertanggung jawab seturut dengan peraturan undang-undang, sementara penyelesaian dukungan hukum melalui jalur non litigasi adalah penuntasan perkara di luar sidang memanfaatkan tata cara yang ada di tengah masyarakat seperti musyawarah, kekeluargaan, penyelesaian adat, perdamaian dan sebagainya. Pada

¹⁴ YLBHI. *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia* (Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2014), 462.

¹⁵ Fauzi, Suyogi Imam dan Inge Puspita Ningtyas, *op.cit.*, (58-59).

¹⁶ Sinaga, Pinus Julianto. 2023. Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Kabupaten Pelalawan. *Tesis Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Riau*. Pekanbaru. 14-15.

¹⁷ Kusumawati, Mustika Prabaningrum. "Peranan dan Kedudukan Lembaga Bantuan Hukum Sebagai *Access to Justice* Bagi Orang Miskin." *Arena Hukum* 9, No. 2 (2016): 200.

praktiknya, kadang-kadang individu terdakwa semenjak statusnya merupakan tersangka saat diberitahukan mengenai hak untuk mendapat pendampingan dari pengacara sudah memberikan penolakan dari awal. Baru ketika memasuki tahap sidang dan nyatanya divonis sanksi penjara diatas 5 tahun, selanjutnya oleh Majelis Hakim pengecek kasus memberi hak terdakwa agar mendapat pendampingan dari pengacara, yang mana terdakwa terkait tersebut mau untuk didampingi oleh pengacara. Hal tersebut memiliki sifat penunjukkan dari peradilan atas pengacara sang terdakwa.

Ditegakkannya kesamaan di hadapan hukum amat sukar dicapai khususnya apabila yang terjerat tindakan pidana merupakan kategori masyarakat yang miskin/kurang mampu dimana mereka biasanya buta/tidak pahan hukum. Masyarakat yang buta hukum tersebut bahkan kadang-kadang tidak mengerti hak dasar mereka yang telah dijelaskan pada perundang-undangan sebab mayoritas dari masyarakat hanya memiliki pemikiran bahwasanya saat mereka mengkehendaki agar haknya dibela, mereka harus mencurahkan dana yang banyak sementara untuk makanan sehari-hari saja belum tercukupi dengan baik. Fenomena tersebut dilandasi dari kurangnya penyuluhan mengenai hak-hak individu saat berhadapan dengan kasus hukum. Hal tersebut diperparah dengan anggapan dana yang besar yang perlu dikeluarkan untuk menyewa pengacara/layanan advokat.¹⁸ Maka dari itu, eksistensi instansi bantuan hukum diharapkan mampu menjalankan peran menjadi wadah *access to justice*, yang dimana wadah bantuan hukum baik secara litigasi (didalam persidangan) ataupun bantuan hukum secara non litigasi (diluar persidangan), yang pada akhirnya di beberapa pengadilan data membantu masyarakat khususnya masyarakat miskin.

Berdasarkan Pasal 2 UU Bantuan Hukum terdapat beberapa asas dalam pelaksanaan bantuan hukum yakni asas keadilan, persamaan kedudukan didalam hukum, keterbukaan, efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas. Asas keadilan memiliki maksud yaitu menempatkan hak serta kewajiban setiap orang secara proporsional, patut, benar, baik, dan tertib. Dengan asas persamaan kedudukan didalam hukum maka setiap orang memiliki hak dan perlakuan yang sama di depan hukum serta berkewajiban dalam menjunjung tinggi hukum. Asas keterbukaan berarti memberikan akses kepada masyarakat dalam memperoleh informasi secara lengkap, benar, jujur, dan tidak memihak dalam memperoleh jaminan keadilan atas dasar hak secara konstitusional. Asas efisiensi memiliki arti yakni memaksimalkan pemberian dari bantuan hukum melalui penggunaan sumber anggaran yang ada. Selanjutnya, asas efektivitas adalah menentukan pencapaian tujuan dari pemberian bantuan hukum secara tepat. Terakhir, asas akuntabilitas berarti setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan bantuan hukum harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Pada mulanya, lembaga bantuan hukum dibangun dengan fondasi dasar yakni guna memberi perlindungan masyarakat serta perlakuan tidak adil di ranah hukum yang sering kali dialami oleh rakyat jelata. Selanjutnya, teori tersebut dijabarkan melalui Anggaran Dasar LBH yang di dalamnya dijabarkan bahwasanya target LBH diantaranya:

- a. Memberikan layanan hukum untuk masyarakat kurang mampu
- b. Melakukan pengembangan serta optimalisasi awareness penduduk akan hukum, khususnya tentang hak-hal selaku subjek hukum

¹⁸ *Ibid*, (195).

c. Mengupayakan perbaikan serta peningkatan hukum dalam melengkapi keperluan baru dari masyarakat yang senantiasa bertumbuh.

Adanya peran dari pemerintah yaitu Kementerian Hukum dan HAM sebagai institusi yang mengakreditasi lembaga bantuan hukum dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat kurang mampu. Kementerian Hukum dan HAM berperan dalam menyusun dan menetapkan kebijakan penyelenggaraan bantuan hukum, menyusun rencana anggaran bantuan hukum, menyusun dan menetapkan standar bantuan hukum berdasarkan asas-asas pemberian bantuan hukum. Selain itu, kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berwenang dalam melakukan pengawasan dan memastikan bahwa bantuan hukum dijalankan sesuai asas dan tujuan yang sudah ditetapkan. Pada proses penyelesaian perkara perdata, lembaga bantuan hukum memiliki fungsi yang dilandasi oleh layanan hukum yang diberikan. Layanan yang diberikannya dengan gratis serta pada pengadilan perdata yang mana hakim mengutamakan kebenaran formal, yaitu kebenaran yang hanya dilandasi oleh pembuktian yang dimajukan pada sidang pengadilan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa LBH memiliki fungsi yang penting menjadi pembimbing untuk klien yang tidak mengerti hukum sama sekali dalam menjalani tiap tahapan pengadilan dengan tata cara yang sesuai.

Pada kasus perdata gugatan datang dari inisiatif pihak yang merasa haknya dilanggar maupun mendapat kerugian dari pihak lainnya, sehingga pada pencarian dukungan hukum juga perlu mengusahakannya sendiri, tidak dibantu Hakim. Keadaan yang demikian pula dijadikan sebagai peran Lembaga Bantuan Hukum dalam memberi penyuluhan untuk masyarakat terutama untuk masyarakat yang kurang mampu serta tidak paham hukum bahwasanya mereka juga memiliki hak memperoleh bantuan hukum, tidak berserah hanya karena tidak mampu menyewa layanan Advokat.¹⁹ Dengan kata lain, peran serta tugas Lembaga Bantuan Hukum yakni meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai hak-hak yang dimiliki saat berhadapan dengan kasus hukum. Tentunya, dengan peran serta tugas dari Lembaga Bantuan Hukum akan amat mendukung terwujudnya stabilitas masyarakat sebab memiliki orientasi untuk masyarakat yang kurang mampu serta buta hukum.

3.2. Standar Pemberian Layanan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Kurang Mampu Dalam Memperoleh Akses Keadilan

Indonesia dalam hal konteks mengacu pada akses terhadap keadilan mengarah ke proses serta keadaan ketika negara memberikan jaminan atas pemenuhan hak-hak dasar menurut UUD NRI 1945 serta konsep global HAM serta memberikan jaminan aksesibilitas untuk warga negara agar bisa mempunyai kapabilitas agar memahami, mengerti, menggunakan, serta menerapkan hak-hak mendasar itu lewat instansi-instansi resmi ataupun tidak resmi.²⁰ Upaya pemerintahan meraih *access to justice* diantaranya yakni dengan menerbitkan peraturan *affirmative action* dimana kebijakan tersebut adalah metode terbanyak yang diminati oleh negara-negara selaku tanggapan dari keadaan sosial yang banyak terjadi diskriminasi, dimana terdapat kesenjangan

¹⁹ Sinaga, Ramses Harry. "Peranan Lembaga Bantuan Hukum dalam Memberikan Bantuan Kepada Masyarakat di Bidang Perdata (Studi di Lbh Medan dan Lbh Trisila Sumatera Utara)." *Jurnal Civil Law* 1, (2013):13-14.

²⁰ Fauzi, Suyogi Imam dan Inge Puspita Ningtyas, *op.cit.*, (57).

serta pengelompokkan di bermacam aspek hidup sebagai dampak struktural patriari di ranah personal maupun publik.²¹

Bantuan hukum mempunyai 4 konsep dalam penerapannya, anantara lain:²²

a. Konsep Bantuan Hukum Tradisional

Layanan hukum yang diberi untuk masyarakat kurang mampu secara personal dimana pembantuan tersebut bersifat pasif serta metode pendekatan yang dipilih bersifat resmi

b. Konsep Bantuan Hukum Konstitusional

Layanan hukum bagi masyarakat kurang mampu yang dilaksanakan sebagai upaya-upaya dengan maksud yang lebih menyeluruh diantaranya menumbuhkan kesadaran akan hak selaku subyek hukum di kalangan masyarakat serta menegakkan dan mengembangkan prinsip-prinsip HAM selaku fondasi utama berdirinya sebuah negara hukum

c. Konsep Bantuan Hukum Struktural

Aktivitas yang memiliki tujuan guna membangun keadaan-keadaan yang mampu mewujudkan hukum serta dapat memperbaiki struktur yang tidak seimbang kearah yang lebih stabil serta imbang, wadah kebijakan hukum serta tata laksananya bisa memberikan jaminan kesamaan status pada ranah politik maupun hukum

d. Konsep Bantuan Hukum Responsif

Bantuan hukum yang diberi untuk masyarakat kurang mampu tanpa imbalan serta mencakup seluruh aspek hukum serta HAM tanpa membeda-bedakan pembelaan untuk permasalahan kelompok ataupun personal.

Terdapat beberapa kebijakan undang-undang yang meregulasi mengenai pembantuan hukum, diantaranya UU Bantuan Hukum, UU Advokat, PP No 42 tahun 2013 mengenai ketentuan serta mekanisme pemberian bantuan hukum serta distribusi dana bantuan hukum, PP No. 83 tahun 2008 mengenai Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma. Undang-Undang Bantuan Hukum adalah instrument negara untuk menjalankan fungsi selaku negara hukum, ketika negara memiliki tanggung jawab penentuan sarana atas unsur-unsur krusial dalam memberikan pembantuan hukum untuk masyarakat kurang mampu maupun golongan masyarakat tertentu. Unsur itu yakni unsur rumusan kebijakan hukum, unsur pengawasan atas tata cara diberikannya bantuan hukum, serta unsur edukasi masyarakat supaya kebijakan hukum yang telah disusun bisa dicermati.²³

Selain itu terdapat landasan diberikannya pelayanan bantuan hukum yang terdapat di tiap-tiap instansi bantuan hukum tidak berbeda signifikan dari ketentuan yang sudah dibuat oleh pemerintahan lewat PP Nomor. 42 tahun 2013 mengenai persyaratan serta mekanisme diberikannya pembantuan hukum serta distribusi dana bantuan hukum, yaitu bantuan hukum diberi kepada pemberi bantuan hukum untuk penerima bantuan hukum masyarakat kurang mampu. Menurut PP Nomor 42 Pasal 3 tahun 2013 tentang ketetapan serta mekanisme diberikannya pembantuan hukum serta distribusi dana bantuan hukum memuat mengenai bagaimana pemohon bantuan

²¹ Sayuti, Hendri. "Hakikat *Affirmative Action* dalam Hukum Indonesia (Ikhtiar Pemberdayaan Yang Terpinggirkan)." *Jurnal Menara* 12, No. 1 (2013): 41.

²² Fauzi, Suyogi Imam dan Inge Puspita Ningtyas, *op.cit.*, (58-59).

²³ Elcaputera, Arie dan Asep Suherman. "Pelaksanaan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Dalam Memperoleh Akses Keadilan Di Kota Bengkulu." *Jurnal Kertha Semaya* 9, No. 10 (2021): 1791.

hukum guna mendapatkan dukungan hukum. Adapun syarat yang harus di penuhi, diantaranya:

- a. Membuat permintaan secara tertulis yang isinya setidaknya ada identitas Pemohon Bantuan Hukum serta penjelasan singkat tentang inti permasalahan yang diharapkan mendapat Bantuan Hukum;
- b. Memberikan berkas-berkas yang berkaitan dengan permasalahan; dan
- c. Melampirkan surat keterangan tidak mampu dari Lurah, Kepala Desa, atau pejabat yang seajar di lingkungan rumah Pemohon Bantuan Hukum.²⁴

Mengenai identitas dari pemohon bantuan hukum dapat dibuktikan melalui KTP maupun berkas-berkas lainnya yang ditebitkan dari lembaga berwajib. Apabila pemohon belum mempunyai identitas maka pemberi bantuan hukum dapat meminta pemohon pembantuan hukum untuk mendapatknh surat keterangan alamat sementara dan atau berkas lainnya dari lembaga berwajib berdasarkan tempat tinggal pemberi bantuan hukum.

Dalam pasal 6 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2013 tentang syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum dan penyaluran dana bantuan hukum memuat bahwa dalam mengajukan permohonan bantuan hukum, pemohon juga wajib menyertakan surat keterangan miskin baikdari kepala desa, lurah, maupun pejabat yang seajar sesuai domisili bantuan hukum serta pula berkas yang berkaitan dengan perkara.²⁵ Pemohon bisa mengirimkan Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat, Bantuan Langsung Tunai, Kartu Beras Miskin, ataupun dokumen lain yang dapat dijadikan menjadi surat keterangan tidak mampu apabila pemohon belum memiliki surat keterangan tidak mampu. Selanjutnya pada keadaan pemohon tidak dapat membuat permintaan secara tertulis dengan baik untuk mengajukan bantuan hukum maka pemohon dapat mengajukannya secara lisan lalu pemberi bantuan hukum menuangkannya melalui wujud tulisan. Permintaan itu oleh pemohon bantuan hukum ditandatangani atau di cap jempol.²⁶

Selanjutnya kementerian Hukum dan HAM mengeluarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 4 Tahun 2021 yang membahas tentang Standar Layanan Bantuan Hukum. Dimana Peratuan Menteri Hukum dan HAM Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Bantuan Hukum dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum memiliki fungsi dan tingkatan yang berbeda dalam sistem hukum Indonesia, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum
 - Merupakan undang-undang yang lebih tinggi dalam hierarki peraturan-undangan di Indonesia. Undang-undang ini mengatur prinsip-prinsip dasar, tujuan, dan ketentuan umum terkait bantuan hukum di Indonesia.
 - Mengatur hak-hak dan kewajiban penerima bantuan hukum, penanggung jawab penyelenggaraan bantuan hukum, dan berbagai aspek terkait penanganan kasus hukum yang memerlukan bantuan hukum.
2. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Bantuan Hukum

²⁴ Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.

²⁵ Pasal 6 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.

²⁶ Elcaputera, Arie dan Asep Suherman, *op.cit.*, (1793).

- Merupakan peraturan turunan yang dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan HAM sebagai penyelenggara bantuan hukum di tingkat eksekutif.
- Peraturan menteri dikeluarkan untuk memberikan petunjuk teknis atau melaksanakan ketentuan-ketentuan yang lebih rinci yang diatur dalam undang-undang.
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 4 Tahun 2021 dapat mengatur hal-hal seperti prosedur administratif, persyaratan penerima bantuan hukum, atau hal-hal teknis lainnya terkait pelaksanaan bantuan hukum.

Jadi, hubungan antara Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Bantuan Hukum dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum adalah bahwa peraturan menteri tersebut merupakan penyelenggaraan teknis yang mengacu pada kerangka hukum yang lebih luas yang ditetapkan oleh undang-undang. Peraturan menteri tersebut biasanya digunakan untuk memberikan pedoman lebih rinci dan operasional dalam penerapan undang-undang tentang bantuan hukum.

Hambatan utama yang di hadapi oleh masyarakat kurang mampu tidak hanya mengenai finansial yang berkaitan dalam dana perkara, selain itu juga mirip dengan edukasi yang rendah dimana berdampak pada kurangnya pengetahuan mereka mengenai pemasalahan atas hukum ketika perlu mengajukan perkara mereka ke pengadilan. Konstitusi memberikan jaminan hak seluruh warga negara guna memperoleh tindakan yang adil di depan hukum dalam mendapat keadilan lewat diberikannya dukungan hukum. Pemerintah memiliki peranan yang besar dalam penyaluran bantuan hukum guna mencapai distribusi yang rata saat membagikan bantuan hukum bagi msyarakat terkhususnya pada masyarakat kurang mampu. Diberikannya bantuan hukum memang lebih sesuai tuang lingkupnya ditujukan pada masyarakat yang miskin hal ini sebab mayoritas dari mereka kadang-kadang tidak memahami mereka mempunyai hak yang adil di hadapan hukum.²⁷

4. Kesimpulan

Bantuan hukum adalah HAM tiap individu yang tengah terlibat kasus hukum menjadi sebuah jalur untuk melakukan pembelaan hak-hak konstitusional tiap individu serta adalah sebuah penjaminan terhadap kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*). Instansi dukungan hukum memiliki peranan besar pada *access to justice* untuk masyarakat kurang mampu sebab memiliki peranan besar untuk memberi penyelesaian dari segi konsultan, tahap pendampingan untuk masyarakat di luar peradilan (non-litigasi) sampai tingkatan pendampingan untuk masyarakat pada tahapan peradilan (litigasi). Melalui eksistensi peran instansi hukum tersebut diekspektasikan mampu ikut mendukung pencapaian fungsi dukungan hukum, meratakan dana bantuan hukum serta ikut mengaplikasikan instansi hukum menjadi *access to justice*. Selanjutnya, terdapat landasan diberikannya jasa bantuan hukum terdapat di tiap-tiap Organisasi Bantuan Hukum tidak jauh berbeda dari ketentuan yang sudah ditentukan oleh pemerintahan lewat PP No 42 tahun 2013 tentang peraturan berikut mekanisme diberikannya bantuan hukum selain pemberian dana bantuan termasuk bagaimana pemohon bantuan hukum guna mendapatkan bantuan hukum.

²⁷ Kusumawati, Mustika Prabaningrum, *op.cit*, (204).

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Bachtiar. *Problematisasi Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pengujian UU Terhadap UUD* (Jakarta, Raih Asa Sukses, 2015).
- BPHN, dan Kemenkumham. *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum* (Jakarta, BPHN, 2021).
- Kemenkumham, dan Kemendagri. *Panduan Penyelenggaraan Bantuan Hukum di Daerah* (Jakarta, YLBHI, 2018).
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum* (Surabaya, kencana Pernada Media Group, 2013).
- YLBHI. *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia* (Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2014).

Jurnal:

- Ahmad Ulil Aedi, dan FX Adji Samekto. 2013. "Rekonstruksi Asas Kesamaan Di Hadapan Hukum (Equality Before The Law)." *Jurnal Law Reform* 8 (2).
- Angga, Ridwan Arifin. 2018. "Penerapan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu Di Indonesia." *Diversi Jurnal Hukum* 4 (2).
- Arie Elcaputera, dan Asep Suherman. 2021. "Pelaksanaan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Dalam Memperoleh Akses Keadilan Di Kota Bengkulu." *Jurnal Kertha Semaya* 9 (10).
- Gayo, Ahyar Ari. 2020. "Optimalisasi Pelayanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin." *Jurnal Penelitian Hukum DeJure* 20 (3).
- Haidan Angga Kusumah, dan Agus Rasyid. 2019. "Peranan LBH Dalam Meningkatkan Pemahaman Masyarakat Miskin Tentang Bantuan Hukum Di Kota Suka Bumi." *Jurnal ADHUM* 9 (1).
- Kusumawati, Mustika Prabaningrum. 2016. "Peranan Dan Kedudukan Lembaga Bantuan Hukum Sebagai Access To Justice Bagi Orang Miskin." *Arena Hukum* 9 (2).
- Permanasari, Ai. 2019. "Akses Mendapatkan Keadilan (Access to Justice): Hak Konsumen Atas Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan." *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi* 10 (2).
- Raharjo, Agus dan Rahadi Wasi Bintoro. 2016. "Access To Justice Bagi Rakyat Miskin Korban Kejahatan." *Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu Unisbank Semarang*.
- Saefudin, Yusuf. 2015. "Implementasi Pemberian Bantuan Hukum Bagi Rakyat Miskin Di Jawa Tengah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum." *Jurnal Idea Hukum* 1 (1).
- Sayuti, Hendri. 2013. "Hakikat Affirmative Action dalam Hukum Indonesia (Ikhtiar Pemberdayaan Yang Terpinggirkan)." *Jurnal Menara* 12 (1).
- Sinaga, Ramses Harry. 2013. "Peranan Lembaga Bantuan Hukum dalam Memberikan Bantuan Kepada Masyarakat di Bidang Perdata (Studi di Lbh Medan dan Lbh Trisila Sumatera Utara)." *Jurnal Civil Law* 1.
- Suyogi Imam Fauzi, dan Inge Puspita Ningtyas. 2018. "Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum Demi Terwujudnya Access to Law and Justice Bagi Rakyat Miskin." *Jurnal Konstitusi* 15 (1).
- Triwulandari, Ni Gusti Agung Ayu Mas. 2020. "Problematisasi Pemberian Bantuan Hukum Struktural Dan Non Struktural Kaitannya Dengan Asas Equality Before The Law." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 14 (3).

Tesis:

Julianto, Pinus. 2023. *Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma Dalam Peradilan Pidana Di Kabupaten Pelalawan*. Tesis, Pekanbaru: Tesis Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Riau.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248)

Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421)